



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhonah antara:

Penggugat, NIK: 11100xxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir: XXXXXXXXXX/

XXXXXXXXXX, umur xxx tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir: Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan XXXXXX,
alamat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,
Kabupaten Aceh Singkil, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: 11100xxxxxxxxxxxx, tanggal lahir: xxx tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan:
XXXXXXXX, alamat Desa XXXXXXXX (depan
SMA XXXXXXXX), Kecamatan XXXXXXXX,
Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 25 hlm. ||Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.||

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatannya bertanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan Nomor Register: 87/Pdt.G/2023/MS.Skl. tanggal 18-09-2023, yang mengemukakan hal-hal/ dalil-dalil, dengan perubahan nama sebagai identitas sebagaimana tersebut di atas, serta perubahan alas an serta tambahan penjelasan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Anak Pertama usia xxx tahun;
3. Bahwa sejak juni 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Sejak bulan 6 tahun 2017 Tergugat selingkuh/ menjalin hubungan asmara dengan Wanita lain yang Penggugat tidak ketahui namanya;
 - Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih baru dari dari tetangga di xxxxxx;
 - Sejak sejak tahun 2016 Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
 - Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk karena setiap kali pulang kerja selalu singgah dulu ke warung tuak dan mabuk, Tergugat mabuk sebanyak sering hampir setiap pulang kerja;
 - Sejak sejak tahun 2016 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu gaplek dan taruhan;
 - Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan

Hlm. 2 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



diberi tahu dari adek tergugat dan beberapa kawan tergugat;

- Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi Bahwa sejak semenjak tahun 2016 dan setiap kali mabuk Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara melempar penggugat dengan benda yang ada disekitarnya dan memukul badan penggugat;

- Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah sedang mabuk;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal xxxxxxxx dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hlm. 3 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tertanggal **26 September 2023** dan tanggal **05 Oktober 2023**, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, juga tidak mengutus orang lain sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah (resmi dan patut), sebagaimana berita acara pemanggilan (relaas) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl., tertanggal **18 September 2023**, dan tanggal **27 September 2023** yang dikirimkan melalui Surat Tercatat PT. Pos Indonesia (Persero), dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat maupun Wakil/ Kuasanya yang sah setelah dipanggil secara sah (resmi dan patut) sebagaimana tersebut di atas, tidak disebabkan oleh suatu alasan/ halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh pihak Penggugat, Hakim telah berupaya untuk untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perkara perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan di persidangan bahwa ia tetap dengan gugatannya, dengan perubahan dan tambahan penjelasan atas gugatannya tersebut sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dali-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm. 4 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



1. SURAT

- a)---1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 11100xxxxxxxxxxx, yang Aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal xxxxxxxx, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.1);
- b)- -1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang Aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
- c)-----1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, yang Aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, tanggal Xxxxxxxx, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.3);

2. SAKSI-SAKSI

2.1. Saksi I, umur xxx tahun, agama xxxx, pendidikan terakhir: SD, pekerjaan Xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah menurut tatacara agama saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah, dengan seorang Laki-laki bernama Darmansyah Gajah (Tergugat);
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dengan Darmansyah Gajah (Tergugat) menikah pada tahun 2015 yang lalu. Saksi tidak ingat tanggal dan bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hlm. 5 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxxxxx, dan kadang di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX yang berdekatan dengan rumah tempat tinggal saksi, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxxxxx;

--Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, baik yang di Desa XXXXXXXXXX maupun di Xxxxxx;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 1 (satu) tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi pernah sekitar 4 (empat) kali melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan 3 (tiga) dari 4 (empat) pertengkaran yang saksi lihat tersebut Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab atau pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hanya saja, ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, yang kadang berdampak pada anggota tubuh Penggugat yang lebam dan luka;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat biasa dipanggil dengan sebutan Anak Pertama, dan saat ini berusia sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun;

Hlm. 6 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



---Bahwa sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh nenek si anak, atau ibu kandung Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, di mana Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Jika kembali ke rumah kediaman bersama, Penggugat hanya menjenguk anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami – istri. Kecuali berkenaan dengan anak;

---Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga Penggugat sudah seringkali memberikan nasihat-nasihat dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terakhir ini tidak berhasil;

2.2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah menurut tatacara agama saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-- Bahwa Penggugat sudah menikah, dengan seorang Laki-laki bernama Darmansyah Gajah (Tergugat);

--Bahwa seingat saksi, Penggugat dengan Darmansyah Gajah (Tergugat) menikah pada tahun 2015 yang lalu. Saksi tidak ingat tanggal dan bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hlm. 7 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxxxxx, dan kadang di rumah saksi yang merupakan orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxxxxx;

--Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi belum ada 1 (satu) tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran mulut, tetapi beberapa kali saksi melihat sendiri Penggugat minta saksi jemput dari rumah orang tua Tergugat karena ada perselisihan dan pertengkaran, dan ketika pulang, Penggugat dalam keadaan lebam mukanya. Informasi dari Penggugat, muka yang lebam itu karena dipukul oleh Tergugat;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab atau pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat biasa dipanggil dengan sebutan Anak Pertama, dan saat ini berusia sekitar 6 (enam) tahun;

Hlm. 8 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



--Bahwa sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh nenek si anak, atau ibu kandung Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, di mana Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Jika kembali ke rumah kediaman bersama, Penggugat hanya menjenguk anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami – istri. Kecuali berkenaan dengan anak;

-- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah seringkali memberikan nasihat-nasihat dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terakhir ini tidak berhasil;

-----Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki keadaan dan rumah tangganya, sementara Penggugat merasa sudah tidak sanggup menerima perlakuan kasar dan tindakan kasar dari Tergugat;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi, atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan meyakini bahwa gugatannya telah dapat ia buktikan;

Hlm. 9 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan **kewenangan (absolut) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah** (*absolute competentie*), sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), dihubungkan dengan relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Singkil, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian **Mahkamah Syar'iyah Singkil** berwenang mengadili (*relatieve competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), bukti mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*),

Hlm. 10 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan sebagaimana tertuang dalam Duduk Perkara di atas;

Selain gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga memohon agar hak asuh anak hasil perkawinannya dengan Tergugat dapat ditetapkan di bawah pemeliharaan (*Hadhonah*) Penggugat mengingat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) untuk menghadap di persidangan agar dapat didengar keterangannya, namun sampai perkara ini diputus Tergugat maupun wakil/ kuasanya yang sah tidak pernah hadir. Tidak hadirnya Tergugat maupun wakil/ kuasanya yang sah di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg di atas, hakim dalam hal ini juga sependapat dengan kitab Ahkamul Qur'an juz 3 halaman 405 yang secara tegas menyatakan:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ
يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَوَّ لَهُ

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya";

Hlm. 11 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan/ atau wakil/ kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah, dan patut sebagaimana tersebut di atas, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perceraian, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 154 R.Bg jjs. 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/ surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh

Hlm. 12 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah pula dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan tempat kediaman Penggugat yang terkait dengan kewenangan mengadili Mahkamah Syar'iyah Singkil secara relatif (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti (P.3), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.3), adalah Fotokopi Kutipan Akta-akta Otentik, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut menerangkan telah lahir anak bernama **Anak Pertama**, Laki-laki, lahir pada tanggal Lima Belas September tahun Dua Ribu Lima Belas, yang merupakan anak dari ayah (bernama) Darmansyah Gajah dan (ibu) Desi Ariana Berutu;

Hlm. 13 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 KHI tersebut, dapat dinyatakan bahwa Akta Kelahiran atau Kutipannya sebagai bukti mengenai asal-usul anak adalah merupakan *probationis causa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dikaitkan dengan bukti (P.3), dapat dinyatakan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir anak bernama **Anak Pertama**;

Menimbang, bahwa terhadap Hak Pemeliharaan (*Hadhonah*) atas diri anak bernama **Anak Pertama** yang merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, termasuk biaya *Hadhonah* atau nafkah atas diri anak tersebut, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di bagian akhir pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan

Hlm. 14 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



Tergugat, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan mana saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Hakim meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis, dan saksi-saksi di persidangan yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta:

---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah;

----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Pertama**;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, di mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi karena merasa tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang suka memukul;

-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran mulut serta fisik, di mana Tergugat beberapa kali melakukan pemukulan kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita luka di anggota tubuh Penggugat;

---Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, apalagi rukun sebagai pasangan suami – istri dan masing-masing tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami – istri;

Hlm. 15 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



---Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali sebagai pasangan suami – istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, karena tidak bisa melaksanakan prinsip *mu'aasyaroh bi al-ma'ruf*, yang demikian apabila dipertahankan akan semakin menambah mudlarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:

"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanhgga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat-21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan

Hlm. 16 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “;

adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah menilai manfaat dan mudlarnya, dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan mudlarnya sudah tampak, yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, hal mana sejalan dengan pendapat dengan Ahli Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

**وَإِذَا أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain

Hlm. 17 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



sughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughrra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Jatuhnya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat juga memohon agar seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Pertama** ditetapkan di bawah *Hadhonah* atau pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hak pemeliharaan (*Hadhonah*) anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989, yang kemudian mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan, untuk melengkapi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terbit Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;

Hlm. 18 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*);

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hak-hak Anak tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam *Article 3 point (1)* yang menyatakan:

"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration".

Artinya: "semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan, atau badan-badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) adalah segala keputusan yang diambil berkenaan dengan anak, senantiasa/ selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Hakim, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dalam hal ini **Anak Pertama**, baik Penggugat maupun Tergugat semua sangat layak, karena antara Penggugat dengan anak, dan antara Tergugat dengan anak tersebut (**Anak Pertama**) terdapat hubungan keluarga sedarah. Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena terjadi perselisihan mengenai pemeliharaan anak, maka Pengadilan memberikan Putusan dengan menetapkan satu orang yang memegang hak pemeliharaan (*Hadhonah*) atas diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut, harus dipahami bersama bahwa adanya perselisihan dalam hal pemeliharaan

Hlm. 19 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



atas diri anak bernama **Anak Pertama** justru dapat mengganggu tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan mengenai penetapan salah satu orang pemegang hak pemeliharaan anak (*Hadhonah*) haruslah dipahami sebagai sebuah ijtihad agar supaya kedua belah pihak berhenti berselisih, sehingga perkembangan (khususnya perkembangan mental) anak tersebut tidak terganggu. Artinya, “penguasaan tunggal” atas anak oleh salah satu pihak dalam rangka pemeliharaan (*Hadhonah*) atas diri anak tersebut, bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban perselisihan yang justru akan mengganggu tumbuh kembang anak. Selain itu, anak harus diberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) oleh siapa ia diasuh, agar tidak seperti sesuatu barang yang diperebutkan, yang justru hal tersebut akan mengganggu tumbuh kembang anak tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan menggali norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkenaan dengan hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), telah terbukti bahwa anak bernama **Anak Pertama** masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, oleh karena anak bernama **Anak Pertama** belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua) belas tahun maka pemeliharannya berada di bawah *Hadhonah* ibunya, dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat perselisihan mengenai hak *Hadhonah* antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan permulaan

Hlm. 20 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



dan bukan perselisihan lanjutan, maka faktor yang perlu diprioritaskan adalah siapa di antara pihak berperkara tersebut yang lebih berhak untuk mendapatkan hak *Hadhonah*. Hal tersebut, berbeda dengan perselisihan lanjutan, di mana setelah ditetapkan oleh Pengadilan/ Mahkamah berdasarkan Putusan Pengadilan/ Mahkamah mengenai siapa yang berhak untuk mendapatkan hak *Hadhonah* atas diri anak, ternyata pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak *Hadhonah* tersebut melalaikan kewajibannya, memberikan pengaruh yang buruk, dan menghadirkan lingkungan yang tidak mendukung bagi tumbuh kembang anak, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan/ Mahkamah akan menilai tidak saja berdasarkan siapa yang berhak, tetapi juga akan menilai kemampuan pihak atau pihak-pihak untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak berdasarkan keleluasaan waktu pengasuhan, dukungan finansial, pengaruh yang baik, dan lingkungan yang mendukung bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, gugatan Penggugat yang memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak *Hadhonah* atas diri anak bernama **Anak Pertama**, patut dikabulkan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak *Hadhonah* atas diri anak bernama **Anak Pertama**, secara hukum tidak menghalangi atau mengurangi kesempatan bagi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maupun kerabat lainnya, untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak/ anak tersebut dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak, dalam menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Untuk itu, tidak diperkenankan bagi Penggugat untuk menghalangi-halangi keinginan Tergugat yang merupakan ayah kandung anak tersebut, serta kerabat lainnya, untuk mengunjungi atau menjenguk dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Hlm. 21 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim memandang perlu untuk mengingatkan adanya potensi terjadinya perselisihan lanjutan, di mana apabila ternyata Penggugat di kemudian hari melalaikan kewajiban dalam melaksanakan pemeliharaan anak (*Hadhonah*), memberikan pengaruh yang buruk, serta menghadirkan lingkungan yang tidak baik serta tidak mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut, maka hak *Hadhonah* atas dirinya bisa dicabut, untuk kemudian dipindahkan kepada pemegang hak *Hadhonah* baru;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan "*dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dan, pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

(1) *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*

(2) *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*

a) *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*

Hlm. 22 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



- b) *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c) *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan*
- d) *memperoleh Hak Anak lainnya."*

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (c) yang menyatakan bahwa: "apabila pemegang *Hadhonah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *Hadhonah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan *Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah* dapat memindahkan hak *Hadhonah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *Hadhonah* pula";

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hlm. 23 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pertama**, Laki-laki, lahir di Aceh Singkil, tanggal Lima Belas September tahun Dua Ribu Enam Belas, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan/ *Hadhonah* Penggugat sebagai ibu kandung, dengan memberikan akses yang cukup kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (**Dua ratus dua ribu Rupiah**).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **05 Oktober 2023** **M.** bertepatan dengan tanggal **19 Rabi'ul Awwal 1445 H.** oleh kami **Badrul Jamal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl. tanggal 18 September 2023, dibantu oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H.** sebagai Panitera Sidang. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Panitera Sidang, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Badrul Jamal, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Tengku Tuti Handayani, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pencatatan/ Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 100.000,00 |

Hlm. 24 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	32.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I Para Pihak	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	202.000,00
(Dua ratus dua ribu Rupiah)		

Hlm. 25 dari 25 hlm. **Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Skl.**